



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM ASAL USUL ANAK HASIL ZINA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM
BERDASARKAN HASIL TES DNA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JAKARTA SELATAN NO.
0121/Pdt.G/2009/PA.JS)**

SKRIPSI

**SAVARA
0504007202**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM ASAL USUL ANAK HASIL ZINA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM
BERDASARKAN HASIL TES DNA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JAKARTA SELATAN NO.
0121/Pdt.G/2009/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SAVARA
0504007202**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2010**

ii


HALAMAN PENYERTAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Savara
NPM : 0504007202

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Januari 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Savara
NPM : 0504007202
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat
Judul Skripsi : Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Neng Djubaedah, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. ()
Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. ()
Penguji : ()
Penguji : ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Tanggal : 28 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, atas waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama tahun-tahun perkuliahan.
3. Orang tua, keluarga dan Irfan Farid yang telah memberikan dukungan moral serta tenaga selama pembuatan skripsi ini.
4. Bapak M. Rifai selaku Staf Biro Pendidikan yang selalu membantu saya selama tahun-tahun perkuliahan.
5. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam memberikan dukungan dan motivasi.
6. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu saya dalam mencari bahan pustaka untuk penulisan.

Saya berharap Allah SWT akan berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu di kalangan masyarakat luas.

Depok, 28 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savara
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS),

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Januari 2010

Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Savara
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat
Judul : Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0121/Pdt.G/2009/PA.JS)

Skripsi ini menganalisa tentang pembuktian hubungan nasab antara seorang bapak dengan seorang anak hasil zina yang dilahirkan oleh istrinya dimana bapak menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak biologisnya dengan menggunakan tes DNA ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuktian tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik di depan pengadilan untuk membuktikan hubungan nasab antara seorang bapak dengan anak hasil zina yang dilahirkan istrinya. Kesimpulan dalam analisa menyarankan pengaturan mengenai pembuktian tes DNA dapat dirumuskan dalam undang-undang sehingga apabila seorang bapak tidak mampu menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan maka tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam hakim memutuskan perkara.

Kata Kunci:

Anak hasil zina, hubungan nasab, tes DNA

ABSTRACT

Name : Savara
Study Program : Private Law
Title : The Legal Origin of an Illegitimate Child According to Islamic Marriage Law Based On the Results of DNA Test (Civil Case Study No.0121/Pdt.G/2009/PA.JS)

This thesis analyzes the evidence of the blood relationship between a father and an illegitimate child born to his wife in which the father denies that the child is not his biological child by using DNA test in terms of Islamic Law. This analysis is carried out by using the method of juridical normative and descriptive analysis. This analysis showed that DNA testing can be used as an authentic tool in court to prove the blood relationship between a father and an illegitimate child born to his wife. The conclusion in this analysis suggests that proving by using DNA test should be formulated in the law so that if a father is not able to present witnesses in the trial, DNA test could be used as evidence in the judge's instruction to decide the case.

Key words:
Illegitimate child, blood relationship, DNA test

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENYERTAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
2. KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM	11
2.1. Pengertian Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	11
2.1.1. Pengertian Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	11
2.1.2. Pengertian Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam.....	14
2.1.3. Pengertian Anak Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17
2.2. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	19
2.2.1. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	19
2.2.2. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam.....	21
2.2.3. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
2.3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	25
2.3.1. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	25
2.3.2. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam.....	29
2.3.3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34

3. PENGINGKARAN TERHADAP ANAK HASIL ZINA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN PEMBUKTIAN TES DNA (<i>DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID</i>)	36
3.1. Pengertian DNA.....	40
3.2. Sejarah Perkembangan DNA (<i>Deoxyribose Nucleid Acid</i>).....	42
3.3. Struktur Kimia DNA.....	44
3.4. Bentuk Identifikasi DNA.....	46
3.5. Keabsahan Hasil Tes DNA Sebagai Bukti Adanya Hubungan Nasab Menurut Hukum Islam.....	47
4. ANALISA KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 0121/Pdt.G/2009/PA.JS.	54
4.1. Kasus Posisi.....	54
4.2. Pertimbangan Hakim.....	57
4.3. Analisa Kasus.....	60
5. PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt. G/2009/PA.JS	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perbuatan hukum yang dinamakan perkawinan.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk penzinaan.³

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qu'ran dan Hadist yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 6 (enam) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

4

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal 3.

² Indonesia (I), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 7.

⁴ *Ibid.*, hal 8.

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Suami istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Asas keabshhan perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan oleh petugas yang berwenang, (Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 KHI).
- 3) Asas monogami terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
Adapun syarat-syarat seorang suami diperbolehkan berpoligami yaitu bilamana (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, (Pasal 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI).
- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikirk kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, yakni apabila perkawinan tersebut terus berlangsung maka hubungan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, (Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 KHI).
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, (Pasal 31 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Selain asas-asas perkawinan di atas terdapat asas-asas perkawinan yang juga berlaku menurut hukum Islam yang dikemukakan oleh Prof. Muhammad Daud Ali yaitu diantaranya adalah:⁵

1. Asas kesukarelaan.

Kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orangtua menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

2. Asas persetujuan.

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari asas pertama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.

3. Asas kebebasan memilih pasangan.

Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Rasulullah menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau dapat meminta supaya perkawinannya dibatalkan agar ia (Jariyah) dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya.⁶

4. Asas kemitraan suami istri.

Kemitraan suami istri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 34: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)* cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 139.

⁶ *Ibid*, hal 140.

kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka dalam tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Hal ini juga tercantum dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka bertaqwa.”

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dan dalam beberapa hal yang lain juga berbeda.

5. Asas untuk selama-lamanya.

Pada surat ar-Rum [30] ayat 21 ditegaskan: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang seumur hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara selama beberapa waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dulu dan beberapa waktu setelah Islam dilarang oleh Nabi Muhammad.

6. Asas monogami terbuka.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 3 disebutkan: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Hal ini juga dicantumkan dalam surat an-Nisa (4) ayat 128: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Di dalam surat an-Nisa ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 128 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim apabila dalam keadaan bahaya yakni menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, dikarenakan istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Oleh karena itu dengan adanya perkawinan yang memenuhi asas-asas tersebut maka akan menimbulkan hubungan yang sah antara suami istri. Hasil hubungan perkawinan ini akan diperoleh keturunan sebagai penerus. Namun dewasa ini, perkembangan zaman dan pergaulan bebas telah mengenyampingkan

nilai-nilai agama dan norma-norma hukum dalam masyarakat, dimana hubungan persetubuhan dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga hubungan tersebut menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan, yakni lahirnya anak hasil zina. Hubungan persetubuhan juga dapat terjadi dengan siapa saja sehingga dapat menimbulkan percampuran sperma dalam indung telur si wanita, dan hal ini dapat mengakibatkan asal usul anak menjadi tidak jelas.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak hasil zina tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan menurut para ulama bahwa seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain selain dari laki-laki yang menghamili wanita tersebut.

Apapun keadaannya, anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia oleh orang tuanya. Akan tetapi terlihat bahwa hubungan di luar perkawinan yang sah dapat mengakibatkan dampak yang buruk terhadap anak yang dilahirkan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan anak tidak memiliki status dan asal usul yang jelas. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kepastian dimata hukum.

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat menempuh jalan yang lebih mudah untuk membuktikan hubungan nasab seorang ayah dengan anak yang dilahirkan melalui hasil tes DNA. Sehingga asal usul anak menjadi lebih jelas dimata hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membahas hal ini dalam skripsi yang berjudul Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA. Dalam hal ini juga dibahas mengenai Analisis Putusan Pengadilan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS mengenai pembuktian anak hasil zina yang tidak diakui oleh ayahnya dengan metode hasil tes DNA.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam skripsi ini terdapat dua pokok permasalahan yang hendak dijawab pada bagian kesimpulan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mengatur mengenai anak hasil zina?
2. Bagaimana pembuktian hubungan nasab antara anak dengan ayahnya melalui tes DNA menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini secara umum adalah membantu masyarakat untuk menyadari kedudukan anak hasil zina baik di mata hukum dan di mata masyarakat.

Secara khusus, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan mengenai anak hasil zina menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.
2. Mengetahui pembuktian tes DNA terhadap anak hasil zina dalam hubungan nasab antara anak dengan ayahnya apabila ayah melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan menurut hukum Islam.

1.4 Definisi Operasional

Dalam menghindari perbedaan persepsi dari pengertian istilah-istilah dalam skripsi ini maka terdapat suatu kerangka konseptual untuk menyamakan persepsi. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dari suatu fakta yang ingin diteliti sehingga dapat menjadi pedoman dalam membaca skripsi ini. Adapun istilah-istilah konseptual yang digunakan disini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah: “Ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
3. Anak sah: “Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”⁹
4. Anak hasil zina: “Anak yang dilahirkan dari hasil pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.”¹⁰
5. DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*) adalah penyesuaian kimia yang membawa keterangan genetic dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi kegenerasi berikutnya.¹¹

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif bersumber dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen. Dalam studi kepustakaan ini penulis berusaha untuk mendapatkan data yang ada kaitannya dan dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Bahan hukum atau data yang dipergunakan yaitu:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia yang terdapat dalam kasus tersebut.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, makalah dan skripsi.¹²

⁷ Indonesia (I), *op.cit.*, Pasal 1.

⁸ Indonesia (II), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 btr. 1.

⁹Indonesia (I), *op.cit.*, Pasal 42.

¹⁰Fuad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina)*, cet. 1, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hal. 93.

¹¹ Steve Olson, *Mapping Human History : Gen, Ras, dan Asal-Usul Manusia*, cet. 1, (Jakarta: Serambi, 2005), hal 86.

Dilihat dari tipenya, sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dimana tujuannya adalah menggambarkan secara tepat dan jelas mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok khusus, atau menentukan frekuensi suatu gejala tertentu.¹³

Jenis dan alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan) yang menggunakan alat pengumpul data studi dokumen.¹⁴ Tapi apabila terdapat kesulitan dalam menggali data sekunder, maka akan dilakukan wawancara dengan narasumber.¹⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis atau lisan dengan perilaku nyata. Yang dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sehingga dihasilkan penelitian yang deskriptif.¹⁶

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal sebagai berikut: Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 merupakan Bab yang berisikan penyajian data sekunder tentang Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52.

¹³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit FH-UI, 2005), hal 29

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hal 64.

tahun 1974 dan Hukum Islam yang diuraikan secara teoritis, meliputi: Pengertian Anak Hasil Zina menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam , Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak Hasil Zina menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB 3 merupakan Bab yang berisikan penyajian data sekunder tentang Pembuktian Terhadap Anak Hasil Zina dalam Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Dengan Pembuktian Tes DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*) yang diuraikan secara teoritis, meliputi ; Pengertian DNA, Sejarah Perkembangan DNA, Struktur Kimia DNA, Bentuk Identifikasi DNA, Keabsahan Hasil Tes DNA sebagai Bukti Adanya Hubungan Nasab Menurut Hukum Islam.

BAB 4 merupakan Bab yang berisikan penyajian data primer dan sekunder tentang Analisa Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt. G/2009/PA.JS mengenai pembuktian asal usul anak hasil zina dalam pernikahan yang sah melalui Hasil Tes DNA Darah yang meliputi: Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim dan Analisis Kasus.

BAB 5 merupakan Bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dari bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB 2

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Anak Hasil Zina Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Anak Hasil Zina menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian anak hasil zina dapat disimpulkan berdasarkan penafsiran *a contrario* dari Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Ahmad Azhar Basyir, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan *dalam* atau *sebagai akibat* perkawinan yang sah. Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) kemungkinan dalam pengertian anak sah yaitu:¹⁷

1) Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah

Anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya 6 bulan setelah perkawinan dan atau paling lama 1 tahun.

Pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

Dalam hal ketentuan bagian pertama Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 107.

laki yang kemudian menjadi suami dari ibu anak tersebut adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, namun ketentuan dalam kemungkinan pertama ini bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan apabila seorang perempuan telah hamil sebagai akibat hubungan zina dan kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan melahirkan kandungannya kurang dari masa 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan, menurut Ahmad Azhar Basyir,¹⁸ perkawinan antara ibu dan bapaknya dapat dikatakan sah namun anak yang dilahirkan, kedudukan anak sah hanya terdapat pada ibunya saja, bukan kepada bapaknya. Antara bapak dan anak tidak terjadi hubungan waris mewaris dikarenakan kedudukan anak tetap merupakan anak hasil zina.

2) Sebagai akibat perkawinan yang sah

Pada kemungkinan kedua tidak terjadi masalah sebab hukum Islam menentukan demikian.¹⁹

Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 97 dirumuskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, yang dimaksud dengan “akibat perkawinan yang sah” , menurut Neng Djubaedah, adalah peristiwa hukum perkawinan terlebih dahulu terjadi, baru dalam ikatan perkawinan yang sah tersebut suami isteri halal melakukan persenggamaan yang mengakibatkan terjadinya pembuahan (embrio) dalam rahim isteri, yang kemudian anak dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Neng Djubaedah dalam Forum Tentang Penjelasan Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA) Bidang

¹⁸ *Ibid.*, hal 106.

¹⁹ *Ibid.*

Perkawinan pada 24 Oktober 2005. Neng Djubaedah kemudian merumuskan kembali pengertian anak sah, yaitu anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kata “dan” dalam kalimat tersebut adalah mengartikan kata “dibuahkan” dan kata “dilahirkan”, dan kata “dalam” dan kata “akibat” bersifat kumulatif, bukan alternatif.²⁰

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).²¹ Perumusan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ini juga sangat luas:

- 1) Pertama-tama, disebut tentang “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, maka sebutan ini disimpulkan dapat meliputi anak hasil zina, anak sumbang, dan anak luar kawin.
- 2) Kedua, hubungan hukum perdata anak hasil zina tersebut tidak hanya dengan ibunya namun juga meliputi keluarga ibunya.²²

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum tentang status anak yang lahir sebagai anak hasil zina.²³ Namun berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai anak hasil zina dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah tetapi sampai saat ini belum diatur dalam peraturan tersebut.

²⁰Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Belum Di Catat Menurut Perundang-undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada, 2010), hal 253.

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (c), *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2004), hal 131.

²²J Satrio, *Hukum Kelurga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 158.

²³ *Ibid.*, hal 10.

2.1.2 Pengertian Anak Hasil Zina menurut Hukum Islam

Anak dalam segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam Islam ada penyebutan “*Walad*” atau “*Ibnun*” untuk anak. *Walad* secara umum berarti anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang (*Waladi* berarti “anak kandungku” dan *Walad hadzal* hewan berarti “anak binatang yang dilahirkan induknya”). Sedangkan kata *Ibnun* dalam arti umum mencakup:

1. Anak kandung.²⁴
2. Anak angkat.²⁵
3. Anak susu.²⁶
4. Anak tiri,²⁷ dan
5. Anak luar kawin.²⁸

Masing-masing anak ini mempunyai status sendiri baik dalam keturunan, kewarisan maupun dalam pandangan masyarakat dan ketentuan hukumnya.

Anak kandung berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syari’at Islam. Anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan zina bukan merupakan anak yang sah bagi pria yang berbuat zina dengan ibu si

²⁴ Fachruddin, *op.cit*, hal 49.

²⁵ *Ibid*, hal 60.

²⁶ *Ibid*, hal 72

²⁷ *Ibid*, hal 88.

²⁸ *Ibid*, hal 91.

anak meskipun pria tersebut merupakan ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan. Anak tersebut disebut sebagai anak hasil zina.²⁹

Anak kandung disebut sebagai anak sah, yaitu anak yang sekurang-kurangnya lahir 6 bulan sesudah perkawinan kedua orang tuanya dan atau masa kandungannya paling lama yaitu:³⁰

1. Lahir dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hukum Syi'ah).
2. Lahir dalam jangka waktu 2 tahun (menurut hukum Hanafi).
3. Lahir dalam jangka waktu 4 tahun (menurut hukum Syafi'i).
4. Lahir dalam jangka waktu 5 tahun (menurut hukum Maliki).

Anak angkat ialah anak orang lain yang diambil oleh suami-istri untuk dijadikan anak sendiri. Anak itu mengambil nama orang tua barunya sehingga hubungan dengan ibu bapak aslinya terputus. Allah mengharamkan anak angkat yang demikian.³¹ Dalam Islam ada suatu keharusan untuk memanggil anak-anak itu dengan nama bapak-bapak mereka seperti difirmankan Allah dalam al-Ahzab [33] ayat 5: "Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka sedangkan itu lebih adil disisi Allah. Sekiranya kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama dan manusia-manusia yang di tanganmu. Dan tidaklah berdosa kamu dalam soal-soal yang keliru mengenainya, akan tetapi bukan yang kamu sengaja dengan hati melakukannya dan Allah Pengampun lagi Penyayang."³² Menurut Pasal 1 butir (9) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat adalah: "anak yang haknya dialihkan

²⁹ *Ibid*, hal 49.

³⁰ Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah (Status Dan Implikasi Hukumnya)*, (Jakarta : Atmaja), hal 49.

³¹ Fachruddin, *op.cit*, hal 60.

³² *Ibid*, hal 61.

dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³³

Anak susu berarti seorang anak yang menyusui dari seorang wanita tertentu. Bayi itu disusukan semenjak ia dilahirkan sampai umur dibawah 2 tahun.³⁴ Hubungan anak dengan ibu yang menyusui itu sudah seperti hubungan sedarah sedaging, oleh sebab itu diharamkan untuk mengawininya juga keluarga wanita tersebut.³⁵ Siti Aisyah r.a., berkata: “Diharamkan dengan penyusuan apa yang diharamkan dengan nasab/ keturunan (dari ibu dan bapak)” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

Anak pungut adalah anak yang didapatkan dimana saja dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya. Anak pungut sebenarnya hampir sama dengan anak angkat cuma anak pungut mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak angkat. Anak pungut hanya mendapat pemeliharaan dari orang tua yang memungutnya sedangkan anak angkat memperoleh cinta dan kasih sayang dan bukan hanya pemeliharaan semata.³⁷

Anak tiri adalah anak suami atau istri dari perkawinannya dengan orang lain. Anak tiri tidak wajib dibiayai oleh ibu dan ayah tirinya. Nafkahnya ditanggung oleh ayah kandungnya. Anak tiri tidak boleh kawin

³³ Indonesia (II), *op.cit*, Pasal 1 btr. 9.

³⁴ Fuad Fachruddin, *op.cit*, hal 72.

³⁵ *Ibid*, hal 79-80.

³⁶ *Ibid*, hal 79.

³⁷ *Ibid*, hal 81.

dengan ibu atau bapak tirinya tapi ia boleh kawin dengan anak-anak dari ibu atau bapak tirinya dari perkawinan sebelumnya.³⁸

Anak hasil zina adalah anak yang timbul dari pergaulan antara pria dan wanita yang tidak sesuai menurut syariat Islam. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hukum, mewaris, dan diwarisi oleh ibu dan keluarga ibunya. Anak hasil zina itu dapat terjadi karena.³⁹

1. Pergaulan antara pria dan wanita yang belum menikah yang perkawinannya tidak dilarang (tidak mempunyai hubungan darah).
2. Pergaulan antara pria dan wanita yang belum menikah atau sudah menikah atau perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan darah.⁴⁰

Sedangkan menurut Neng Djubaedah, anak hasil zina adalah anak yang dibuahkan akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

2.1.3 Pengertian Anak Hasil Zina menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya diatur berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam bab XIV, Pasal 100 KHI disebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” Namun dalam pasal 99 KHI disebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan atau akibat perkawinan yang sah.”

³⁸ *Ibid*, hal 88.

³⁹ *Ibid*, hal 91.

⁴⁰ *Ibid*.

Kalimat “*dalam atau akibat perkawinan yang sah*” dapat menimbulkan penafsiran yang rancu, seolah-olah mencakup anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah walaupun sebelumnya telah diketahui bahwa ia terbentuk dari hasil perzinahan dan telah berada dalam kandungan ibunya sebelum si ibu melangsungkan perkawinan dengan suami.⁴¹

Pemahaman seperti yang tercantum diatas bertentangan dengan *ijma'* (keepakatan) para ulama dari semua mazhab, bahwa apabila telah diyakini anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan, maka ia tidak boleh dihubungkan nasabnya kecuali dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan sama sekali tidak dengan suami ibunya, walaupun ada kemungkinan bahwa itu merupakan ayah biologisnya.⁴²

Ada kemungkinan bahwa para penyusun Kompilasi Hukum Islam tersebut mempertimbangkan realitas yang berkembang dalam masyarakat, yakni hubungan seksual yang berlangsung tanpa didahului akad nikah yang mengakibatkan banyaknya jumlah bayi yang lahir di luar perkawinan.⁴³ Demi mengurangi angka kelahiran bayi yang tidak sah seperti itu, diberikan kelonggaran kepada laki-laki dan perempuan yang terjerumus dalam perzinahan sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, agar dapat segera melangsungkan pernikahan dan bayi yang dilahirkan kelak masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 99 KHI yaitu: “Dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah.”

⁴¹ Mohammad Bagir, *Fiqh Praktis 2 Menurut al-Qur'an As-sunnah Dan Pendapat Para Ulama (Seputar Pernikahan Dan Warisan)*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2008), hal 29.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal 30-31.

2.2 Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

2.2.1 Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974

Hukum mengenai kedudukan anak pada UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Bab IX dengan title Kedudukan Anak. Pada UU No. 1 Tahun 1974 tidak diberikan pengertian yang tegas mengenai keturunan. Keturunan menurut undang-undang ini adalah hubungan antara anak dengan orang tua yang melahirkan yang diatur berdasarkan hukum agama.⁴⁴ Undang-undang ini cukup tegas melakukan pembedaan kedudukan anak menjadi anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Namun seperti yang telah diuraikan pada sebelumnya bahwa undang-undang ini merumuskan secara jelas definisi dari anak sah pada pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁵

Menurut pendapat Neng Djubaedah, pengertian anak sah, yaitu anak yang dibuahkan dan dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kata “dan” dalam kalimat tersebut adalah mengartikan kata “dibuahkan” dan kata “dilahirkan”, dan kata “dalam” dan kata “akibat” bersifat kumulatif, bukan alternatif, seperti yang disebutkan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa apabila seorang perempuan telah hamil sebagai akibat hubungan zina dan kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan melahirkan kandungannya kurang dari masa 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan, maka anak yang

⁴⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama jaya, 2005), hal 109.

⁴⁵ Indonesia (I), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

dilahirkan tetap disebut sebagai anak hasil zina dan bukan anak sah, yang sah hanyalah perkawinan antara ibu bapaknya saja.⁴⁶

Kemudian terdapat ketentuan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁷ Oleh karena itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hukum antara ibu dan keluarga ibunya saja. Tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dengan bapak biologisnya.

Selain melalui redaksi pasal, untuk membedakan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dapat dilihat berdasarkan asal-usul anak yang membedakan. Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.⁴⁸ Apabila tidak terdapat akta kelahiran maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat (Pasal 55 ayat (2) jo ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Atas dasar Penetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang berada di daerah hukum pengadilan akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut.⁴⁹

Terdapat kemungkinan seorang anak bukan anak dari seorang laki-laki yang menikahi ibunya maka Undang-undang ini pun memberikan hak untuk menyangkal keabsahan anak berdasarkan Pasal 44 yang

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hal 107.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 43 ayat 1.

⁴⁸ Imam Subekti, *op.cit.*, Pasal 55 ayat 1.

⁴⁹ Darmabrata., *op.cit.*, hal. 153.

menyatakan: “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.”⁵⁰

Dalam hal ini suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak hasil zina dan beban pembuktian ada pada suami.⁵¹ Pada akhirnya Pengadilan Agama yang akan memutuskan tentang sah atau tidaknya anak bersangkutan atas permintaan orang yang mengajukan penyangkalan (Pasal 44 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Apabila pengadilan memutuskan bahwa anak tersebut bukan anak dari seorang suami yang menikahi ibunya maka status anak tersebut dapat berubah menjadi anak hasil zina yang lahir bukan dari akibat perkawinan yang sah.

2.2.2 Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Hukum Islam

Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikit pun dosa oleh perbuatan siapa pun termasuk dosa yang dilakukan kedua orangtuanya. Rasulullah saw, pernah bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (yakni dalam keadaan bersih suci jiwanya, ber-Islam dan ber-iman kepada Allah SWT), namun orangtuanya lah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam firman Allah SWT dalam surat al-Najm [53] ayat 38 dan 39 ditegaskan: “Bahwasannya tak seorangpun memikul dosa orang lain, dan bahwasannya tak satupun diperoleh seseorang selain yang berupa hasil dari usahanya.” Selanjutnya hal juga ditegaskan dalam surat Fathir [35] ayat 18: ”Dan tidaklah

⁵⁰ Indonesia (I), *op.cit.*, Pasal 44.

⁵¹ Imam Subekti, *op.cit.*, hal 110.

seseorang memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhan-nya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”

Menurut hukum Islam anak hasil zina adalah anak yang dibuahkan akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hukum, mewaris, dan diwarisi oleh ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan hubungan hukum antara laki-laki (yang menghamili ibunya) dengan anak hasil zina tidak terjadi hubungan nasab.⁵² Hal ini mengingatkan bahwa timbulnya hubungan nasab, pewarisan, dan perwalian antara seorang anak dengan ayahnya hanya dapat terjadi jika anak dibuahkan akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan apabila belum dilakukan akad nikah. Berkenaan dengan ini Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak dinasabkan kepada ayahnya yang sah, dan tiada hak apapun bagi si pezina selain batu” (Hadist Sahih riwayat Al-Jama’ah).⁵³

Menurut para ahli fiqih, hadis tersebut diatas didefinisikan yaitu bahwa telah dilangsungkannya pernikahan yang sah dengan segala persyaratannya pada saat permulaan terjadinya kehamilan. Seorang laki-laki haruslah menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga dialah satu-satunya yang berhak melakukan hubungan persetubuhan dengan

⁵² Mohammad Bagir, *op.cit*, hal 27.

⁵³ *Ibid*.

perempuan itu serta mengandung sehingga melahirkan anak yang sah. Sedangkan si pezina tidak mempunyai hak untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak sendiri, atau menurut pengertian hadits ini dia hanya akan memperoleh “batu” yang digunakan untuk merajamnya.⁵⁴

Al-Qur’an memberikan petunjuk bahwa batas minimal usia janin dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut diatur dari surat Luqman [31] ayat 14 yaitu: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.” Maksud dari ayat ini, bahwa waktu menyapih (menyusui) yang paling lama setelah anak berumur dua tahun.⁵⁵

Ketentuan lain dicantumkan dalam surat al-Ahqaf [46] ayat 15 yaitu: “Mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” Ayat ini menjelaskan, masa mengandung dan menyapih seorang ibu secara bersamaan selama 30 bulan. Menurut Ibnu Abbas bila masa hamilnya bertambah maka masa menyapihnya berkurang. Sedangkan menurut Al-Qurtubi bila usia hamilnya 9 (sembilan) bulan maka waktu menyusukannya hanya 21 (duapuluh satu) bulan.⁵⁶

Berdasarkan keterangan al-Qur’an dan Hadits diatas, menurut Schacht sebagaimana dikutip oleh Mustofa Rahman, durasi yang diperbolehkan dalam kehamilan itu adalah 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun, ini secara tidak langsung menyatakan bahwa suami harus mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah merupakan anak biologisnya apabila kelahiran anak tersebut dilahirkan selama dua tahun sejak perceraian perkawinan. Oleh karena itu anak sah dalam Islam adalah anak yang lahir

⁵⁴ *Ibid*, hal 28.

⁵⁵ Musthofa Rahman, *op.cit*, hal 46.

⁵⁶ *Ibid*.

minimal enam bulan setelah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan akibat dari pernikahan tersebut.⁵⁷

2.2.3 Kedudukan Anak Hasil Zina menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan dan keabsahan anak diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 KHI. Kedudukan dan keabsahan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, (Pasal 99).
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, (Pasal 100).
3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, suami meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an* dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, (Pasal 101-102)
4. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau dengan alat bukti lainnya, apabila alat bukti akta kelahiran tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan mengenai asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan dan bukti-bukti yang

⁵⁷ *Ibid*, hal 53.

sah, dan atas Ketetapan dari Pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatatan Kelahiran baru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, (Pasal 103).

5. Dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang dalam mengeluarkan penetapan terhadap asal usul anak yang dilahirkan untuk menentukan kedudukan anak dimata hukum.

2.3 Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

2.3.1 Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak Hasil Zina menurut Undang-Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dengan dilahirkannya seorang anak, maka timbullah hak dan kewajiban antara ibu terhadap anak hasil zinanya sebagai orangtua, karena hubungan hak dan kewajiban terhadap anak hasil zina hanya terdapat pada ibu dan juga sebaliknya terdapat pula hak dan kewajiban antara anak terhadap ibunya.⁵⁸ Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Bab X Tentang Hak Dan kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. Berikut adalah kewajiban orang tua terhadap anak:

⁵⁸ Darmabrata (c), *op.cit.*, hal 137.

- 1) Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Walaupun perkawinan telah putus, kewajiban ini tetap berlangsung. Kewajiban ini tidak berlaku apabila anak telah mandiri atau dewasa atau anak tersebut telah kawin, (Pasal 45 ayat (1) dan (2)).
- 2) Orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin dan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)).
- 3) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak tersebut mengkehendakinya (Pasal 48).

Berdasarkan ketentuan kewajiban orang tua tersebut, apabila orang tua lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap seorang anak untuk waktu tertentu berdasarkan permintaan dari keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat berwenang (Pasal 49 ayat (1)). Adapun alasan-alasan dicabutnya kekuasaan orang tua adalah: orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan orang tua berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan tersebut tidak membebaskannya dari kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan pada anaknya (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)). Apabila kekuasaan orang tua dicabut dari salah satu pihak orang tua, berarti

terhadap pihak orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya yang menjalankan kekuasaan orang tua tersebut.⁵⁹

Berikut kewajiban anak sah terhadap orangtuanya:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Anak wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuan anak apabila orang tua memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasar Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁰ Hal ini terjadi demi hukum dan tanpa perlu adanya pengakuan ataupun pengesahan. Anak dianggap selalu sah terhadap ibunya.⁶¹ Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap anak hasil zina merupakan anak sah terhadap ibunya. Anak itu mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang membenihkannya.⁶² Dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga tidak dijelaskan adanya mekanisme agar anak hasil zina dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 142.

⁶⁰ Darmabrata (c), *op.cit.*, hal 133.

⁶¹ *Ibid.*, hal 10.

⁶² *Ibid.*, hal 135.

Dengan adanya hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak hasil zina yang dilahirkan, demikian juga antara keluarga ibunya dengan anak hasil zina maka timbul kewajiban untuk mendidik, serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya, sejak anak tersebut lahir. Anak hasil zina tidak bisa menerima warisan dari ayahnya. Karena dasar penetapan kewarisan antara anak dan orang tuanya adalah kepemilikan hubungan nasab.⁶³

Anak hasil zina berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu pada ibunya sebagaimana anak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974.⁶⁴ Adapun kekuasaan orang tua terhadap anak sah menurut undang-undang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Kekuasaan orang tua berada di tangan kedua orang tua dan dilaksanakan oleh kedua orang tua (Pasal 45 sampai dengan Pasal 46).
- b. Kekuasaan orang tua berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu sampai anak berusia 18 tahun atau telah kawin (Pasal 47 sampai dengan Pasal 48 jo Pasal 50).
- c. Kekuasaan orang tua berlaku selama orang tua tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan atau belum dicabut (Pasal 49 jo Pasal 53).
- d. Kekuasaan orang tua menurut Undang-undang Perkawinan akan berlangsung terus atas anak tersebut, meskipun perkawinan orang tua mereka putus (Pasal 45 ayat (2)).

Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 anak hasil zina hanya berada di bawah kekuasaan orang tua dilaksanakan oleh satu orang tua,

⁶³ Musthofa Rahman, *op.cit*, hal 79.

dalam hal ini adalah ibu. Hal tersebut menyebabkan ibu harus melaksanakan kewajiban orang tua sebagaimana kewajiban orang tua terhadap anak sah dan sebaliknya anak tersebut harus melaksanakan kewajiban seorang anak sebagaimana kewajiban seorang anak sah terhadap ibunya berdasarkan undang-undang.⁶⁵

2.3.2 Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak Hasil Zina menurut Hukum Islam

Dalam Islam terdapat hak dan kewajiban timbal balik hubungan antara orang tua dengan anak. Orangtua berkewajiban untuk memelihara dan memimpin anak-anak nya, ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, surat at-Tahrim [66] ayat 6: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu masing-masing dan keluarga kamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batu."⁶⁶

Jadi menurut ayat ini orang tua berkewajiban membimbing anaknya agar menjadi seorang anak yang sholeh. Karena anak yang sholeh merupakan amal bagi orang tua. Rasulullah SAW bersabda: "Bila seorang manusia telah mati, putuslah amalnya, kecuali 3 perkara: ilmu yang berguna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, anak yang sholeh yang mendoakannya dan amal jariyah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya tersebut sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri, dan orang tua tidak boleh teraniaya karena anaknya, seperti yang difirmankan Allah dalam al-

⁶⁵ *Ibid*, hal 133.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, cet. 10, (Bandung : Dipenogoro, 2006).

Qur'an, surah al-Baqarah [2] ayat 233 : “Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya dan janganlah seorang ayah teraniaya karena anaknya.”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Neng Djubaedah dalam Hukum Perkawinan Islam, dalam karyanya *al-fiqh al-islami wa Aidilatuuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orangtuanya, yakni hak *nasab*, hak *hadhonah*, hak *walayah*, dan hak *nafkah*.⁶⁷

1. Hak *nasab*

Nasab dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat. Menurut literatur fiqh *nasab* berarti legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid* (nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya), atau senggama *syubhat*. *Nasab* dibentuk oleh dua hal:⁶⁸

- a. Satu tali darah (saudara sekandung beserta keturunannya, saudara sesuan dan kerabat semenda), Hubungan *nasab* didasarkan atas satu aliran darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.
- b. Anak dilahirkan dari pernikahan yang sah atau nikah *fasid* (nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya) atau senggama *syubhat* (hubungan/senggama karena laki-lakinya tidak tahu kalau wanitanya haram dicampuri).

Para ulama sepakat bahwa *nasab* anak hasil zina tidak dihubungkan kepada ayahnya. Alasan peniadaan hubungan *nasab* itu, menurut al-Shawi sebagaimana dikutip oleh Mustofa Rahman bahwa sperma zina itu *fasid* (hilang atau lenyap), sehingga anak yang dilahirkan akibat hubungan zina

⁶⁷ *Ibid*, hal 178.

⁶⁸ *Ibid*.

itu tidak dinasabkan kepada ayah yang menzinahi ibunya.⁶⁹ Berdasarkan hadist nabi : “Seorang anak itu dinasabkan kepada suami (dari ibunya), sedangkan perempuan yang berzina itu dihukum (dilempari) dengan batu” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak yang bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya hanya anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah atau anak sah.⁷⁰

2. Hak *radla'*

Hak *radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah tentang hal ini baik masih dalam tali perkawinan dengan bapak si bayi atau sudah di talak dan habis masa iddahya.

3. Hak *hadhonah*

Menurut bahasa hadlanah berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan, menurut istilah fiqh *hadhonah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri.

4. Hak *walayah* (perwalian)

Dalam hal memelihara anak dari kecil hingga baligh, ada dua istilah yang berdekatan maksudnya, yaitu *hadhonah* dan *walayah*.

Tugas *walayah* adalah (1) untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai sejak pada waktu

⁶⁹ Mustofa Rahman, *op.cit*, hal 154.

⁷⁰ Neng Djubaedah Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Lembaga Penerbit FH-UI, 2005), hal 142.

hadhonah (masa anak ketika masih bayi) serta bertanggung jawab atas kelangsungan dan pemeliharaan anak itu sampai ia baliqh, berakal dan mampu hidup mandiri, (2) pemeliharaan harta anak serta mengatur pembelanjaan hartanya itu, dan (3) perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan. Bertolak dari ketiadaan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya maka ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Wali nikah hanya dapat dilakukan oleh keluarga ibu anak hasil zina tersebut.⁷¹ Mengenai hak *walayah* terhadap anak hasil zina sepenuhnya dibebankan terhadap ibunya, karena dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak diatur mengenai hubungan hukum antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, karena hubungan hukum hanya terdapat antara ibu dengan anak hasil zinanya.

5. Hak nafkah

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah dimulai dan harus dipenuhi. Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab adalah ayah kandungnya. Menurut Neng Djubaedah, nafkah terhadap anak hasil zina dapat dibebankan kepada ayah biologisnya dengan menggunakan hukum *ta'zir*⁷², yakni nafkah terhadap anak hasil zina dapat dibebankan terhadap ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang menzinahi ibu anak hasil zina tersebut merupakan ayah biologisnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang (Pengadilan Agama), yang akan menjatuhkan hukuman, dan dalam hal ini adalah hakim. Penetapan nafkah terhadap anak hasil zina oleh ayah biologisnya dimulai sejak anak hasil zina tersebut masih mumayyiz sampai ia dewasa

⁷¹Mustofa Rahman, *op.cit*, hal 79.

⁷² Pusat konsultasi syariah, www.syariahonline.com ...”Hukum ta’zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud (sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan sunnah) atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, hanya syaratnya tidak cukup”.

dan mandiri. Ketentuan hukum *ta'zir* ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Menurut hukum Islam kewajiban utama anak terhadap orangtuanya adalah sebagai berikut :⁷³

1. Taat dan berbakti kepada orangtuanya.
2. Berkata lemah lembut terhadap orangtua.
3. Memelihara orangtua sewaktu telah lanjut usia.

Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Isra [17] ayat 23 yang menyebutkan: “Dan Tuhan mu telah Memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Kewajiban anak hasil zina hanya terdapat pada ibunya saja dikarenakan anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu. Oleh karena itu anak hasil zina mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban seorang anak terhadap orangtua sebagaimana mestinya.

Anak hasil zina dapat diangkat oleh orang lain untuk tujuan pemeliharaan, akan tetapi pengangkatan anak ini tidak menghilangkan

⁷³ Neng Djubaedah, *op.cit*, hal 183.

asal-usul keturunan anak hasil zina tersebut.⁷⁴ Hubungan yang terdekat adalah hubungan anak hasil zina tersebut terhadap ibunya yang dianggap mempunyai hubungan hukum dengannya.

2.3.3 Hubungan Hukum antara Orang Tua dengan Anak Hasil Zina menurut Kompilasi Hukum Islam


Kompilasi Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun hanya tersirat bahwa kewajiban orang tua adalah:

1. Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (Pasal 98 ayat (1)).
2. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (2) jo ayat (3)).
3. Ayah wajib menanggung biaya penyusuan (Pasal 104).
4. Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105). Bagi anak hasil zina, kewajiban pemeliharaan anak sejak lahir dilakukan oleh ibu dan keluarga ibunya, karena anak hasil zina tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang menzinahi ibunya.
5. Wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.⁷⁵

⁷⁴Fachruddin, *op.cit*, hal 95.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kewajiban anak terhadap orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, anak hasil zina hanya sah terhadap ibunya, artinya hubungan hukum anak hasil zina hanya terdapat pada ibu dan keluarga ibunya. Meskipun anak hasil zina lahir dalam perkawinan, tetap tidak memiliki hak seperti layaknya anak sah.⁷⁵ Tidak ada pengaturan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan laki-laki yang menzinahi ibunya meskipun diketahui bahwa laki-laki pezina tersebut merupakan ayah biologisnya.



⁷⁵ *Ibid.*, hal 46.

⁷⁶ Mustofa Rahman, *op.cit*, hal 67.

BAB 3

PENGINKARAN TERHADAP ANAK HASIL ZINA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN PEMBUKTIAN TES DNA (*DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID*)

Pada zaman Rasullulah metode praktek tes DNA belum dikenal sebagai alat untuk membuktikan hubungan nasab antara orangtua dengan anak yang dilahirkan. Apabila seorang suami mengingkari kelahiran dari anak yang dilahirkan oleh istrinya dan menuduh istrinya telah berzina maka menurut hukum Islam dapat ditempuh dengan cara yaitu:⁷⁷

1. Suami harus dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang melihat istrinya telah berzina.
2. Jika tidak sanggup mengajukan 4 (empat) orang saksi maka suami harus mengucapkan sumpah *li'an* dengan nama Allah 4 (empat) kali, dan sumpah ke-5 (kelima) dia harus menyatakan bahwa laknat Allah akan menimpa pada dirinya jika tuduhan itu tidak benar. Sebagaimana yang dicantumkan dalam surat an-Nur ayat 6: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa dia termasuk orang yang berkata benar.” Kemudian pada ayat 9: “Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (isteri), jika dia (suaminya) termasuk orang-orang yang berkata benar”
3. Apabila istri merasa yakin tuduhan suaminya tidak benar maka dia boleh menyangkal tuduhan itu dengan *li'an* pula. Sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nur ayat 8: “Dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia

⁷⁷ Neng Djubaedah, *op.cit*, hal 142.

bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang berdusta.” Kemudian pada ayat 7: “Dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika ia termasuk orang yang berdusta.”

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, *li'an* mengandung dua arti yaitu sumpah dan *syahadah*. Kesaksian itu dikuatkan dengan sumpah berulang-ulang dan sumpah yang keras dengan *lafaz* kesaksian yang juga berulang-ulang. Sumpah dalam *li'an* mengandung 10 (sepuluh) unsur yaitu:⁷⁸

- a. Menyebutkan *lafaz syahadah* (kesaksian).
- b. Menyebutkan sumpah dengan salah satu asma Allah (dalam *asma'ul husna*).
- c. Mempergunakan kata-kata penguat dengan *lafaz "anna"* yang bermakna sungguh.
- d. Sumpah itu diucapkan 4 (empat) kali.
- e. Berdoa untuk dirinya pada sumpah yang ke-5 (kelima) agar dia dikutuk oleh Allah apabila berdusta.
- f. Adanya pernyataan pada sumpah yang kelima bahwa siksa Allah akan menimpa diri istrinya, dan bahwa siksaan Allah di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat.
- g. *Li'an* dilakukan karena akan adanya hukuman yaitu hukuman *had*, dan *li'an* itu dilakukan untuk melepaskan diri dari hukuman tersebut
- h. *Li'an* itu mungkin akan mengakibatkan turunnya azab bagi suami atau istri baik di dunia maupun diakhirat

⁷⁸ *Ibid.*, hal 158.

- i. *Li'an* mengakibatkan perpisahan suami istri dan rusaknya rumah tangga karena perceraian.
- j. Perceraian itu berat akibatnya, yaitu keduanya haram bersatu kembali selamanya.

Namun ketentuan *li'an* tidak menetapkan kedudukan anak dimata hukum, karena selain dapat menyebabkan perceraian antara suami istri juga dapat mengakibatkan tuduhan suami terhadap istri tidak benar jika istri menolak, oleh karena itu harus ada pembuktian yang dapat dijadikan landasan untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Pengadilan. Dalam al-Qur'an dinyatakan secara tegas bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' [4] ayat 135 yang menyebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak mu dan kerabat mu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslatan (kebaikannya). Maka jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahui lah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."⁷⁹

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mencapai keadilan hukum yaitu menghadirkan saksi-saksi atau bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar. Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. Bukti-bukti didapat dari penggunaan alat-alat bukti yang dalam Hukum Acara Peradilan Islam dapat berupa saksi, pengakuan, *qarinah*, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan/surat, *al qasamah*

⁷⁹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 94. Lihat juga L.T. Kirby, *DNA Fingerprinting an Introduction* (Canada: Stochton Press, 1990), hal 4.

dan *li'an*. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayahnya dapat dibuktikan dengan menggunakan tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) sebagai pembuktian asal usul anak.⁸⁰

Secara biologis, hidup ini ditandai dengan beberapa hal, misalnya gerakan, kemampuan untuk berkembang biak, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu ada juga kriteria kehidupan bila dibanding yang tidak hidup, misalnya kapasitas metabolisme pada khususnya oleh karena adanya sel.

Menurut Ernst Mayr dan Sarah Franklin, seorang professor dari Universitas California, Santa Cruz, Amerika, dewasa ini biologi molekular memberikan perspektif analitis yang jelas mengenai adanya kehidupan ini, yakni DNA atau kode genetik. DNA inilah yang dimiliki oleh semua makhluk secara bersama-sama. Maka dia menarik kesimpulan bahwa kepemilikan program genetik memberikan perbedaan yang absolut antara makhluk hidup dan benda-benda mati. Masalah awal mula kehidupan menimbulkan banyak perdebatan, namun data-data biologi memberikan jawaban yang sangat jelas bahwa awal hidup manusia terjadi setelah selesainya proses pembuahan.⁸¹

Menurut Kusmaryanto, DNA atau Deoxyribo Nucleid Acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan orang tuanya.⁸²

⁸⁰ *Ibid.* hal 5.

⁸¹ CB. Kusmaryanto, SCJ, STEM SEL, *Sel Abadi Dengan Seribu Janji Terapi*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 48-51

⁸² *Ibid.*

3.1 Pengertian DNA

Secara bahasa, Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) tersusun dari kata-kata “*deocyribosa*” yang berarti gula pentosa, “*nucleid*” yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata “*nucleus*” yang berarti inti, serta “*acid*” yang berarti zat asam. Secara terminology DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸³

DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen⁸⁴ yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) dari induk kepada keturunannya. H.M. Nurchalis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA lah terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Aisjah Girindra bahwa asam nukleat⁸⁵ atau yang biasa dikenal dengan DNA itu bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat.⁸⁶

Menurut Steve olson, DNA adalah materi genetik dari semua organisme yang hidup, yang mengontrol faktor-faktor keturunan. DNA ini terletak di dalam *nucleus* (inti sel). DNA yang tergulung mampat ini terdiri atas dua helai yang dihubungkan dengan “*nucleotide atau bases*” dalam ikatan *hydrogen*, sehingga menyerupai anak tangga (*double helix*). *Bases* ini terdiri dari *Adenine (A)*⁸⁷,

⁸³ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 86.

⁸⁴ Biologi Molekul, www.brawijaya.ac.id, “Gen adalah keseluruhan sekuen asal nukleat yang dapat ditranskrip menjadi RNA fungsional dan protein, pada waktu dan tempat yang tepat selama pertumbuhan danperkembangan organisme”.

⁸⁵ www.wikipedia.org, Asam nukleat: macro bio molekul kimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik.

⁸⁶ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 86-87.

⁸⁷ www.wikipedia.org, Adenin: salah satu dari dua basa (basa adalah senyawa yang memiliki pH lebih besar dari 7) N purin yang digunakan dalam membentuk nukleotida dari asam nukleat DNA dan RNA.

*Cytosine (C)*⁸⁸, *Guanine (G)*⁸⁹ dan *Thymine (T)*⁹⁰. Informasi genetik DNA ini terdapat rangkaian *nucleotide* sepanjang molekulnya. Perubahan dalam DNA ini bisa menyebabkan terganggu fungsi sel, DNA ini bisa mempunyai rangkaian yang sama persis dengan induknya.⁹¹

Steve Olson, penulis sains terkemuka saat ini mengartikan DNA (*deoxyribonucleic acid*) manusia sebagai suatu molekul panjang klan kompleks yang meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, membawa jejak sejarah manusia yang tak mungkin terhapus.⁹² Asam *deoksi-ribonucleat* (DNA) dapat juga dipahami sebagai suatu senyawa kimiawi yang membentuk kromosom⁹³, dimana kromosom tersebut terdapat bagian yang mendikte suatu sifat khusus yang disebut dengan *Gen*.⁹⁴ Adapun unit terkecil pembawa setiap informasi genetik yang disebut dengan *gen*, yang besarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. Dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa DNA adalah susunan kimia *makro molekular* yang terdiri dari tiga macam molekul, yaitu: gula pentose, asam fosfat, dan basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleus hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.⁹⁵

⁸⁸ *Ibid*, Cytosine: salah satu dari dua basa N pirimidin yang dimiliki DNA dan RNA.

⁸⁹ *Ibid*, Guanine: salah satu dari dua basa N purin yang menyusun DNA dan RNA.

⁹⁰ *Ibid*, Thymine: salah satu dari dua basa N pirimidin yang menyusun DNA.

⁹¹ Steve Olson, *Mapping Human History: Gen, Ras Dan Asal Usul Manusia*, (Jakarta : Serambi, 2005), hal 87-88.

⁹² *Ibid*, hal 41.

⁹³ <http://organisasi.org>, “Kromosom adalah suatu struktur makro molekul yang berisi DNA dimana informasi genetik dalam sel disimpan”.

⁹⁴ <http://www.warta.unair.ac.id/fokus/index.php?id=150>

⁹⁵ Steve Olson, *op.cit*, hal 41.

3.2 Sejarah Perkembangan DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*)

Keberadaan DNA sangatlah erat hubungannya dengan ilmu di bidang biologi yang sampai sekarang pengembangannya tetap dilakukan oleh para ahli. Seiring perkembangannya, saat ini tidak lagi terbatas untuk keperluan di bidang biologi, akan tetapi telah dimanfaatkan oleh keilmuan lain seperti perindustrian, pertanian, farmasi, ilmu forensik dan bidang keilmuan lainnya. Suatu kemajuan ilmiah pada tahun 1869, ketika Friederich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa⁹⁶ dan dari nucleus sel-sel darah merah burung. Ia mengemukakan bahwa nucleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat dalam nucleus sel, maka zat itu disebut nuklein dan nama ini kemudian lebih dikenal dengan asam nuklet dikarenakan asam juga ikut menyusunnya. Asam nukleat ini terdiri dari dua tipe, yaitu asam *deoksiribonukleat* (*deoxyribonucleic acid* atau disingkat DNA) dan asam *ribonukleat* (*ribonucleid acid* atau disingkat RNA).⁹⁷

Perkembangan yang terjadi setelah penelitian yang dilakukan oleh Meischer tidak langsung mendapat tanggapan yang begitu antusias dari para ilmuwan lainnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880 yang mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat Pirimidin dan Purin di dalam asam nukleat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fischer ini kemudian dikembangkan kembali oleh Albrech Kossel yang menemukan adanya dua pirimidin berupa sitosin dan timin, dan dua purin yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Dengan penemuannya ini, Kossel memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1910.⁹⁸

⁹⁶ www.kidzworld.com, “Sel spermatozoa adalah sel reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki”.

⁹⁷ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 89.

⁹⁸ *Ibid.*

Penelitian hal yang sama juga dikembangkan lagi oleh Levine, seorang ahli biokimia kelahiran Rusia yang menemukan gula lima karbon ribose dan kemudian menemukan gula deoksiribose di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Penelitian mengenai DNA ternyata terus berlanjut, pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Robert Feulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Feulgen. Pada tahun 1944, Avery, MacLeod dan McCarthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel (1860) juga telah mengemukakan bahwa hereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma, meskipun belum mengemukakan secara langsung bahwa DNA juga ikut dipindahkan melalui dua bibit penting itu. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Edwin Chargaff pada tahun 1947 yang mengemukakan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari basa purin dan pirimidin serta adenin dan timin terdapat dalam proporsi yang sama dan begitu juga halnya dengan sitosin dan guanin.⁹⁹

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Maurice Wilkins yang menggunakan difraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode kristalografi. Dalam penemuannya mengemukakan bahwa basa-basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak $3,4 \text{ \AA}$ ($1 \text{ angström} = 0,001 \text{ mikron} = 0,000001 \text{ mm}$) mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA itu tidak berbentuk sebagai garis lurus, akan tetapi berpilin sebagai spiral dan setiap 3 \AA merupakan satu spiral penuh.¹⁰⁰

Dari penelitian ini, penemuan yang cukup besar dilanjutkan oleh James Watson yang berkebangsaan Amerika dan Francis Crick yang berkebangsaan Inggris menemukan struktur *double helix* dari susunan DNA. Keduanya membuat

⁹⁹ *Ibid*, hal 90.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 99.

ini berdasarkan hasil foto dengan metode kristalografi sinar X yang mereka ambil dari laboratorium Maurice Wilkins yang dibantu oleh Rosalind Franklin.¹⁰¹ Kebenaran dari teori double helix yang dikemukakan oleh Watson dan Crick ini diperkuat oleh Kornberg yang membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Sebagai bahan genetik yang lengkap, DNA dipergunakan dalam ilmu kedokteran kehakiman pada tahun 1960-an sekitar tujuh tahun setelah penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris.¹⁰²

Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita informasi, akan tetapi pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi ke generasi semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru.

3.3 Struktur Kimia DNA

DNA merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul (BM) paling besar dari semua senyawa organik (kurang lebih berjumlah 1 juta) yang ditemukan dalam kromatin inti sel (>99%) dan dua organel sitoplasma (<1%) mitokondria dan plastid (*kloroplas*).¹⁰³ Dalam keadaan natural DNA terletak berpasangan yang mana kedua utas yang berpasangan itu memiliki ikatan hydrogen lewat basanya dan perpasangan kedua utas tersebut bersifat tetap, di mana A (*adenin*) berpasangan dengan T (*timin*) sedangkan G (*guanin*) berpasangan dengan C (*citosin*).¹⁰⁴ Asam nukleat tersusun atas *nukleotida*, yang bila terurai terdiri dari gula, pospat dan basa yang mengandung nitrogen. Karena

¹⁰¹ *Ibid.* hal 91.

¹⁰² *Ibid.*, hal 92.

¹⁰³ Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal 315.

¹⁰⁴ *Ibid.*

banyaknya nukleotida yang menyusun molekul DNA, maka molekul DNA merupakan suatu polinukleotida. Molekul yang menyusun DNA itu terdiri dari:¹⁰⁵

- a. Gula pentosa. Molekul gula yang menyusun DNA adalah sebuah pentosa yaitu deoksiribosa.
- b. Asam Fosfat.
- c. Basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun molekul DNA terdiri atas dua tipe yang dibedakan menjadi:
 1. Pirimidin, basa ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu sitosin yang dilambangkan dengan (S) dan timin yang dilambangkan dengan (T).
 2. Purin, basa ini juga dibedakan menjadi dua yaitu yang terdiri dari adenin dilambangkan dengan (A) dan guanine yang dilambangkan dengan (G).

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 menyimpulkan bahwa utas double berbentuk spiral adalah bentuk molekul DNA secara kebanyakan merupakan deretan gula *deoksiribosa* dan fosfat menyusun pita spiral dan merupakan tulang punggung dari molekul DNA. Berdasarkan model DNA yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, maka satu spiral penuh atau perputaran 360° mengandung 10 basa yang mana jarak antara satu basa dengan basa lainnya adalah $3,4 \text{ \AA}$ serta lebar molekul DNA sepanjang *double helix* adalah tetap yaitu 20 \AA .¹⁰⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chargaff,¹⁰⁷ dikemukakan bahwa komposisi DNA berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Dalam

¹⁰⁵ Taufiqul Hulam, *op.cit* , hal 96.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 97.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 99.

DNA dari spesies apapun, jumlah DNA tidaklah sama akan tetapi hadir dalam rasio yang khas. Melalui hidrolisis DNA bahwa pada berbagai makhluk ternyata banyaknya adenin selalu kira-kira sama dengan banyaknya timin. Dan demikian juga dengan sitosin dan guanin. Dengan kata lain, dari penelitian Chargaff menyatakan bahwa perbandingan A/T dan G/C selalu mendekati satu.¹⁰⁸ Semua DNA dalam sel yang ada pada makhluk hidup, keberadaan antara pospat dan gula adalah sama, namun hanya jumlah basa yang membedakan. Keberadaan DNA berfungsi sebagai pengatur kehidupan sel dalam tubuh melalui dua proses yaitu replikasi yang berarti penggandaan dan transkripsi yang berarti mencetak. Replikasi adalah untuk pembiakkan dan pembelahan sementara transkripsi berguna untuk mensintesa protein.¹⁰⁹

3.4 Bentuk Identifikasi DNA

Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan yaitu (1) tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak dan (2) tujuan hukum, yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan keluarga korban. Begitupula dengan pembuktian kasus kejahatan pemerkosaan atau pembunuhan. Hampir semua sampel biologis dari tubuh dapat digunakan sebagai sampel tes DNA. Namun, yang umum digunakan dalam melakukan tes DNA adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi bagian dalam (*buccal swab*), dan kuku. Namun untuk kebutuhan forensik yang digunakan adalah sperma, daging, tulang, kulit, air liur atau sampel biologis apa saja yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk dijadikan sebagai sampel untuk tes DNA.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 101.

¹⁰⁹ Wildan Yatim, *op.cit.*, hal 317.

¹¹⁰ www.klipp21.com

DNA yang biasa digunakan dalam tes ada dua yaitu DNA *mitokondria* dan DNA inti sel. Perbedaan kedua DNA ini terletak hanya pada lokasi DNA tersebut di dalam sel, yang satu terdapat dalam *mitokondria* dan disebut sebagai DNA mitokondria dan satunya terdapat dalam inti sel sehingga disebut DNA inti sel. Sampel yang biasanya digunakan adalah DNA inti sel karena sampel DNA inti sel tidak pernah berubah dan hasil yang diperoleh lebih akurat. Sedangkan DNA mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya.¹¹¹

3.5 Keabsahan Hasil Tes DNA Sebagai Bukti Adanya Hubungan Nasab Menurut Hukum Islam

Menurut fuqoha (ahli fiqih) sebagaimana dikutip oleh Taufiqul Hulam alat-alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam terdiri dari 7 (tujuh) macam.¹¹²

1. *Iqrar* (pengakuan).
2. *Syahadah* (kesaksian).
3. *Yamin* (sumpah).
4. *Nukul* (penolakan sumpah).
5. *Qasamah* (bersumpah 50 orang).
6. Ilmu pengetahuan hakim.
7. *Qarinah* (petunjuk-petunjuk/tanda-tanda).

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Taufiqul Hulam, *op.cit.*, hal 16

Apabila dilihat dari segi macamnya alat bukti, maka tes DNA dapat diqiyaskan¹¹³ dalam alat bukti *qarinah* yang diberikan oleh saksi ahli (dokter ahli forensik). Dalam al Majallah al Ahkam al Adliyah sebagaimana dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy¹¹⁴ sebagaimana dikutip oleh Taufiqul Hulam, *qarinah* diartikan dengan “*tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan*”. *Qarinah* terbagi dua, yaitu :¹¹⁵

- a. *Qarinah urfiyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- b. *Qarinah syar’iyyah*, yaitu *qarinah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syara dari peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti, namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti, menurut Roihan A. Rasyid sebagaimana dikutip oleh Taufiqul Hulam, kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu *qarinah* itu harus jelas dan meyakinkan, tidak dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal.¹¹⁶

Perlunya pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang otentik sebagai langkah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan tetap berpegang teguh pada kaidah:¹¹⁷

ت شلها ايسقط دو كا

Artinya: “*Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat*”

¹¹³ Qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada *nash* (ketentuan) dalam al-Qur’an dan Hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.

¹¹⁴ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 16.

¹¹⁵ *Ibid*, hal 17.

¹¹⁶ *Ibid*.

¹¹⁷ *Ibid*.

Berdasarkan kaidah tersebut seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

Bukti yang otentik itu dapat dijumpai dengan penggunaan tes DNA, di dalam DNA terdapat informasi turun menurun yang menentukan keturunan selanjutnya.¹¹⁸ Peran DNA adalah sebagai pembawa bahan-bahan genetik dari sel ke sel dan dari orang tuanya kepada keturunannya. Oleh karena itu seorang anak dapat dibuktikan hubungan nasab dengan ayahnya melalui tes DNA. Diqiyaskan tes DNA dengan qarinah dengan asumsi bahwa *qarinah* yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits perlu diaktualisasikan agar dapat bersifat responsif terhadap perkembangan zaman.¹¹⁹ Hal ini di kaidahkan dalam ushul fiqh yang menyebutkan:

ن مار لا ابغير م حكا لا ا تيغير ينكر لا

Artinya : “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.”

Pada zaman Rasulullah pembuktian anak dilakukan dengan menggunakan alat bukti qarinah sebagai dasar penetapan hukum dalam hukum Islam yakni yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman didatangi dua orang perempuan (antara perempuan muda dan perempuan tua) yang bersengketa memperebutkan seorang anak. Masing-masing mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Sengketa ini kemudian oleh Nabi Sulaiman disidangkan, dalam sidang tersebut Nabi Sulaiman meminta sebilah pedang yang akan dipergunakan untuk membelah anak itu menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa, setelah Nabi Sulaiman berkata demikian, perempuan tua memperkenankan Nabi Sulaiman melakukan tindakannya,

¹¹⁸ *Ibid.* hal 18.

¹¹⁹ *Ibid.*

sedangkan perempuan muda berkata sebaliknya “Jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat Nya atasmu, berikanlah anak itu kepadanya”. Berdasarkan kasus tersebut diberikan lah anak itu kepada perempuan muda tersebut, dikarenakan tidak mungkin seorang ibu rela anaknya dalam keadaan sengsara dan teraniaya. Penetapan hukum yang diberikan oleh Nabi Sulaiman berasal dari alat bukti *qarinah*.¹²⁰

Keotentikan alat bukti *qarinah* sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Taufiqul Hulam: “Bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang apabila *qarinah* (petunjuk) itu sudah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta kesaksian dan juga bukti pengakuan”.¹²¹ Bila *qarinah* dikaitkan dengan pembuktian tes DNA, keduanya memiliki relevansi yang sangat kuat, dimana keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama melihat petunjuk-petunjuk yang ada. Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik. Karena petunjuk-petunjuk diambil dari salah satu organ tubuh yang didalamnya terdapat sel yang hidup, yang dalam pengidentifikasiannya melibatkan para ahli genetika dan ahli kedokteran forensik. Sementara itu alat bukti *qarinah* sifatnya lebih universal, artinya petunjuk-petunjuk bisa dapat dilihat dari membaca keadaan-keadaan apa saja yang mempunyai pertalian yang cukup erat sehingga membawa pada satu titik kesimpulan yang meyakinkan. Oleh karena keuniversalnya ini maka pembuktian tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah* yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan. Alat bukti *qarinah* merupakan wujud qiyas yang berupa qiyas musawi.¹²² Karena

¹²⁰ *Ibid*, hal 118-119.

¹²¹ *Ibid*, hal 130.

¹²² Qiyas Musawi ialah suatu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang disamakan mulhaknya adalah sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaqbih. Lihat Mukhtar Yahya & Fachrurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Jakarta : Al- Ma'arif, 1993), h. 98.

keduanya mempunyai illat hukum yang sama yakni sama-sama membaca petunjuk.¹²³

Dalam hukum Islam tes DNA dapat diartikan sebagai alat bukti *qarinah urfiyah*, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti *qarinah urfiyah* ini disebut dengan persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdta jo 164 butir (3) HIR.¹²⁴ Pasal 1915 KUHPerdta menyebutkan: “Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal.” Dalam Pasal 164 butir (3) HIR menyebutkan: “Maka yang disebut alat bukti, (3) persangkaan-persangkaan.” Berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdta jo 164 butir (3) HIR, persangkaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan berdasarkan keyakinan hakim.¹²⁵

Persangkaan menurut undang-undang tercantum dalam Pasal 1916 KUHPerdta. Dalam pasal ini persangkaan didefinisikan persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu diantaranya adalah:

- a. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaanya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan harta.

¹²³ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 120.

¹²⁴ *Ibid*, hal 80.

¹²⁵ *Ibid*.

- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim yang telah berkekuatan mutlak.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Adapun persangkaan yang berdasarkan keyakinan hakim ditentukan dalam Pasal 1922 KUHPerdata jo 173 HIR yang menyebutkan: “Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain,. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu fakta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.” Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa alat bukti persangkaan/petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menghubungkan dan menyesuaikan dengan alat bukti lainnya.¹²⁶

Oleh karena itu alat bukti tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti yang melandasi keyakinan hakim, karena alat bukti tes DNA berisikan informasi genetika keturunan yang dapat membuktikan hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya, sehingga petunjuk- petunjuk ini membawa pada satu titik kesimpulan yang meyakinkan hakim.¹²⁷


Aplikasi alat bukti tes DNA dalam hal pembuktian pernah dipraktek kan dalam kasus pembuktian status keturunan terhadap anak yang dilahirkan oleh

¹²⁶ *Ibid*, hal 81.

¹²⁷ *Ibid*, hal 82.

seorang model Rusia Angela Ermakova atas hubungannya dengan Boris Becker (mantan petenis dunia). Dalam kasus ini Boris Becker mengelak bahwa anak yang dilahirkan Angela Ermakova adalah anaknya. Ternyata setelah dilakukannya pembuktian melalui tes DNA ternyata hasilnya positif bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap antara Boris Becker dengan Angela Ermakova.¹²⁸

Oleh karena itu apabila seorang ayah melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, pembuktian tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang berupa alat bukti *qarinah urfiyah* yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.



¹²⁸ *Ibid*, hal 124.

BAB 4
ANALISA KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NOMOR 0121/Pdt.G/2009/PA.JS.

4.1 Kasus Posisi

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 0121/ Pdt. G/ 2009/ PA.JS. dalam perkara antara: HERMAN AE Bin LASRUS. M sebagai PENGGUGAT dengan, MARLINA Binti SUGIHARTO sebagai TERGUGAT. Dengan duduk perkara sebagai berikut: bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2009 telah mengajukan surat gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Register No. 0121/ Pdt. G/ 2009/ PA.JS. dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2000 sampai dengan Mei 2000, tetapi karena hubungan perkawinan yang tidak harmonis, setelah 8 (delapan) bulan perkawinan Penggugat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2000. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1244/ Pdt.G/ 2000, tanggal 27 September 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memberikan izin kepada Penggugat untuk menceraikan tergugat, pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melahirkan seorang putri yang diberi nama **Meilysa Triasa** (lahir 31 Mei 2000). Pada awalnya Penggugat meragukan bahwa Meilysa Triasa bukan anak biologisnya Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa Meilysa merupakan anak kandung dari si Penggugat.

Setelah beberapa waktu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2001, Penggugat memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang ayah sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. Namun setelah sekian lama, Penggugat baru menyadari bahwa dalam hukum Islam hubungan nasab sangatlah penting bagi setiap muslim. Bahwa dalam hukum Islam seorang

Universitas Indonesia

anak yang bukan anak kandung (biologis) bukanlah merupakan ahli waris dari bapak (bukan biologis). Menurut hukum perkawinan, anak yang tidak diketahui bapak biologisnya (karena ibunya melakukan hubungan yang tidak sah) maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, 43, dan 44. Demi adanya kepastian hukum bagi Meilysa Triasa maka Penggugat, Tergugat dan Meilysa telah melakukan tes DNA di yayasan GENNESKA pada tanggal 12 Mei 2008, dan hasil tes tersebut menyatakan bahwa probabilitas Herman AE sebagai ayah biologis dari Meilysa Triasa adalah 0 %.

Berdasarkan dengan alasan diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Meilysa Triasa (lahir 31 Mei 2000) bukan anak kandung Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Meilysa Triasa tidak mempunyai hubungan perdata dengan Penggugat, atau dengan kata lain tidak ada hak dan kewajiban antara Meilysa Triasa dengan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Meilysa Triasa hanya mempunyai hubungan perdata dengan Marlina binti Sugiharto.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana surat jawaban Tergugat tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat memang benar pada tanggal 27 Februari 2000.
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah hamil \pm 6 bulan, dan Penggugat tidak ditemukan keberadaannya, setelah

Universitas Indonesia

Penggugat ditemui, ia tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian Penggugat dilaporkan ke pihak Polisi Cilandak oleh orang tua Tergugat di lokasi dimana Penggugat ditemukan dan Penggugat dibawa dan diproses di Kantor Polsek Cilandak.

3. Bahwa awal mula kejadian Tergugat menjadi hamil, saat Tergugat diajak nonton oleh Penggugat, dan kemudian pulang dari menonton Tergugat diajak ke Motel Wisma di Jl. Simatupang Cilandak, disitulah awal terjadinya pencabulan, dan pada saat itu Penggugat menggunakan Narkoba, sehingga dibawah pengaruh obat Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan intim sampai tiga kali dalam waktu satu jam, Tergugat menolak diajak berhubungan intim saat Penggugat menggunakan Narkoba.
4. Bahwa hasil penyelesaian di Kantor Polisi berakhir damai, dan Penggugat mau untuk bertanggung jawab sehingga dilangsungkannya pernikahan, setelah pernikahan ± 2 bulan, yaitu pada bulan April tahun 2000 (bulan haji), Penggugat over dosis di Rumah Sakit Sunter, maka berdasarkan pertimbangan itu, orang tua dari Tergugat tidak menolak saat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat adalah seorang pecandu narkoba.
5. Bahwa setelah perceraian, Penggugat dibebankan pertanggungungan biaya anak yang ditetapkan oleh Kantor Agama Jakarta Selatan untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Jawaban Tergugat:

1. Bahwa Penggugat meragukan jika Meilysa Triasa, bukan anak biologis dari Penggugat. Namun orang tua Tergugat mempertanyakan apabila Penggugat ragu, mengapa ketika Meilysa lahir, Penggugat tidak melakukan pengujian tes DNA terlebih dahulu.

Universitas Indonesia

2. Bahwa pihak Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan pengujian tes DNA di RSCM, namun Penggugat tidak melakukan pengujian tes DNA terhadap Meilysa di RSCM melainkan di Suatu Yayasan GENNEKA. Sehingga pihak Tergugat meragukan hasil dari tes DNA yang dikeluarkan oleh yayasan GANNEKA tersebut.
3. Mohon bantuan dari Bapak Hakim Ketua dengan seadil-adilnya. Pihak Tergugat memohon agar pengujian tes DNA dapat dilakukan di RSCM dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tidak seperti halnya di Yayasan GANNEKA keluarga dari pihak Tergugat tidak diperbolehkan masuk kedalam ruangan laboratorium pengujian akan tetapi keluarga dari pihak Penggugat diperbolehkan masuk untuk menyaksikan sehingga membuat kami keluarga dari pihak Tergugat merasa tidak yakin dengan hasil tes DNA tersebut.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dan demi tegaknya hukum. Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan hasil DNA yang kami yakini hanya di RSCM Jakarta Pusat.

4.2 Pertimbangan Hakim

Menimbang:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri yang sah berdasarkan kepada bukti salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan perceraian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikhendaki Pasal 122 HIR, dan

Universitas Indonesia

terhadap panggilan tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat pengingkaran anak dari Tergugat dengan dalil/alasan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat menyangsikan bahwa anak yang bernama Meilysa Triasa adalah anak biologis Penggugat dengan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan tergugat telah putus hubungan sebagai suami istri sebagaimana bukti fotocopy hasil tes DNA atas Herman AE Lasrus, Meilysa Triasa dan Marlina yang menyatakan bahwa Herman sebagai ayah biologis dari Meilysa adalah 0%.
5. Bahwa jawaban Tergugat atas dalil/alasan di atas telah diakui sebagian oleh Tergugat dan Tergugat menolak selebihnya.
6. Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bukti fotocopy hasil tes DNA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya adalah bukti otentik, karena bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, menyatakan bukti *Conditio Sine Qua non*, dalam perkara ini adalah bukti otentik yang bersifat sempurna dan berkekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan atas penyangkalannya.

Saksi pertama bernama Dr. Helena Suryadi, MS, yakni sebagai saksi ahli dari Yayasan Lembaga Biologi Molekul Eijkman secara formal harus didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) HIR. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang asal usul dari lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi ahli dianggap pantas dan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengetahui kejadian asal usul anak yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan keterangan saksi ahli itu bersifat kolektif maka obyektifitas dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan medis.

7. Bahwa berdasarkan bukti surat tes DNA tersebut dan keterangan satu orang saksi ahli tersebut bersifat kolektif, maka nilai pembuktian terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146 (3c), 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.
8. Bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga maupun saksi-saksi ahli, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, maka keberatan atas keterangan dari saksi ahli Penggugat dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian.
9. Bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat bahwa penyangkalan anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan karena dari kesimpulan hasil pemeriksaan identifikasi DNA, dimana penentuan profil DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar terhadap sample darah atas nama Penggugat saudara Herman AE sebagai Terduga ayah dan Tergugat saudara Marlina sebagai ibu kandung, dan Meilysa sebagai anak. Sebelas alel loci marka STR yang dianalisis dari Terduga ayah Herman AE tidak cocok

Universitas Indonesia

dengan alel paternal dari anak Meilya Triasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas Herman AE sebagai ayah biologis dari Meilya Triasa adalah 0%. Oleh karena itu Herman AE sebagai ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis Meilya dan Herman AE tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak mempunyai pertalian perwalian dengan Meilya Triasa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami istri.
- Bahwa anak yang lahir dalam masa perkawinan Penggugat dan tergugat bernama Meilya Triasa bukan anak biologis (tidak berasal dari pembuahan sperma Herman AE) Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan pengingkaran anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sepatutnya dijatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama Meilya Triasa yang lahir tanggal 31 Mei 2000 bukan anak biologis dari HERMAN AE.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 September 2009, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. Pahlawan Harahap S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Kailani S.H., M.H. dan Drs. H. Fuizalman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, sebagai Panitera Pengganti. Dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Insidentil Tergugat.

4.3 Analisa Kasus

Apabila dikaitkan dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai kedudukan anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) kemungkinan dalam pengertian anak sah yaitu:¹²⁹

1) Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya 6 bulan setelah perkawinan dan atau paling lama 1 tahun.

Pada kemungkinan pertama, hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

¹²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 107.

Dalam hal ketentuan bagian pertama Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami dari ibu anak tersebut adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, namun ketentuan dalam kemungkinan pertama ini bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan apabila seorang perempuan telah hamil sebagai akibat hubungan zina dan kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan melahirkan kandungannya kurang dari masa 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan, menurut Ahmad Azhar Basyir,¹³⁰ perkawinan antara ibu dan bapaknya dapat dikatakan sah namun anak yang dilahirkan, kedudukan anak sah hanya terdapat pada ibunya saja, bukan kepada bapaknya. Antara bapak dan anak tidak terjadi hubungan waris mewaris dikarenakan kedudukan anak tetap merupakan anak hasil zina.

2) Sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada kemungkinan kedua tidak terjadi masalah sebab hukum Islam menentukan demikian.¹³¹

Menurut hukum Islam anak hasil zina adalah anak yang dibuahkan akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa batas minimal usia janin dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut diatur dari surat Luqman [31] ayat 14 yaitu: "Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun." Maksud dari ayat ini, bahwa waktu menyapih (menyusui) yang paling lama setelah anak berumur dua tahun.¹³²

¹³⁰ *Ibid.*, hal 106.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Musthofa Rahman, *op.cit*, hal 46.

Ketentuan lain dicantumkan dalam surat al-Ahqaf [46] ayat 15 yaitu: “Mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” Ayat ini menjelaskan, masa mengandung dan menyapih seorang ibu secara bersamaan selama 30 bulan. Menurut Ibnu Abbas bila masa hamilnya bertambah maka masa menyapihnya berkurang. Sedangkan menurut al-Qurtubi bila usia hamilnya 9 (sembilan) bulan maka waktu menyusukannya hanya 21 (duapuluh satu) bulan.¹³³

Berdasarkan keterangan al-Qur’an dan Hadits diatas, menurut Schacht sebagaimana dikutip oleh Mustofa Rahman, durasi yang diperbolehkan dalam kehamilan itu adalah 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun, ini secara tidak langsung menyatakan bahwa suami harus mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah merupakan anak biologisnya apabila kelahiran anak tersebut dilahirkan selama dua tahun sejak perceraian perkawinan. Oleh karena itu anak sah dalam Islam adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan akibat dari pernikahan tersebut.¹³⁴

Apabila ditinjau dari kasus, Tergugat melakukan hubungan persetubuhan dengan Penggugat di luar perkawinan yang sah, sehingga menurut hukum Islam anak yang dikandung oleh Tergugat merupakan anak hasil zina. Dikarenakan pada saat Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 27 February 2000, usia kandungan Tergugat telah mencapai 6 bulan dan anak tersebut dilahirkan pada tanggal 31 Mei 2000 saat Penggugat dan Tergugat telah dalam ikatan perkawinan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila seorang perempuan telah hamil sebagai akibat hubungan zina dan kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan melahirkan kandungannya kurang dari masa 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*, hal 53.

maka anak yang dilahirkan tetap disebut sebagai anak hasil zina dan bukan anak sah, yang sah hanyalah perkawinan antara ibu bapaknya saja.

Terdapat kemungkinan seorang anak bukan anak dari seorang laki-laki yang menikahi ibunya maka UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan hak untuk menyangkal keabshhan anak berdasarkan Pasal 44 yang menyatakan: “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut”¹³⁵

Dalam kasus ini, Pengggugat telah menikahi Tergugat saat kandungan Tergugat 6 bulan, yang berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa anak yang dikandungnya merupakan anak yang dibenihkan oleh Penggugat, namun Penggugat meragukan bahwa Meilysa adalah anak dari hasil perzinahannya dengan Tergugat, meskipun Penggugat telah melakukan hubungan persenggamaan di luar perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun Penggugat meragukan bahwa Meilysa (anak hasil zina) merupakan anak yang dibenihkan oleh Penggugat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Penggugat dapat melakukan pengingkaran atas anak hasil zina yang dilahirkan oleh Tergugat, selama Pengggugat dapat membuktikannya. Dalam hal ini Penggugat memberikan bukti dengan melakukan hasil tes DNA di Yayasan GANNEKA yaitu di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman terhadap anak hasil zina yang bernama Meilysa yang dilahirkan oleh Tergugat.

Sesuai dengan pertimbangan hakim Pasal 154 ayat (1): “Jika menurut Ketua Pengadilan Negeri perkara ini dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya atau, atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut. Ayat (2): Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana hal itu memberi laporannya baik

¹³⁵ Indonesia (I), *op.cit.*, Pasal 44.

dengan surat, maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah.”

Dengan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut hakim memanggil saksi ahli dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yakni Dr. Helena untuk menjadi saksi ahli dalam perkara perdata No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS, yang menyatakan bahwa bahwa berdasarkan bukti surat tes DNA tersebut dan keterangan satu orang saksi ahli tersebut bersifat kolektif, maka nilai pembuktian terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146 (3c) HIR: “Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri: (3c) semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya”. Pasal 171 ayat (1) HIR: “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”, dan Pasal 172 HIR: “dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kasaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan: tentang sebab-sebab, yang mungkin, ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara cara begini atau begitu: tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.”

Pertimbangan hakim ini dapat didasari oleh persangkaan yang berdasarkan keyakinan hakim yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1922 KUHPerdato jo. Pasal 173 HIR yang menyebutkan: “Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain,. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila

dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu fakta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.” Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa alat bukti persangkaan/petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menghubungkan dan menyesuaikan dengan alat bukti lainnya.¹³⁶

Metode pengujian tes DNA yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan Meilysa di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yaitu melalui prosedur:

1. Mengambil DNA (melalui darah) Penggugat, Tergugat dan Meilysa (anak).
2. DNA yang telah diambil dicampur dengan bahan kimia yang berupa *proteinase* yang berfungsi untuk menghancurkan sel (darah) sehingga dalam larutan itu tercampur antara *protein*, *karbohidrat*, lemak, DNA dan lainnya.
3. Memisahkan bagian dari masing-masing zat selain DNA dengan menggunakan larutan *Fenol*.

Setelah melalui 3 tahapan ini, maka akan diketahui bentuk dari DNA yang berupa larutan kental yang akan diketahui petunjuk-petunjuk yang terkandung didalamnya.¹³⁷ Hasil yang diperoleh dari tes DNA ini membuktikan bahwa probabilitas Penggugat sebagai ayah biologis dari Meilysa adalah 0%. Dikarenakan kandungan DNA yang dimiliki oleh Meilysa tidak memiliki kesamaan dengan DNA yang dimiliki oleh Penggugat, kandungan DNA yang dimiliki Meilysa hanya memiliki kesamaan dengan Tergugat.

Oleh karena itu alat bukti tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti yang melandasi keyakinan hakim, karena alat bukti tes DNA berisikan informasi genetika keturunan yang dapat membuktikan hubungan nasab antara Penggugat

¹³⁶ Taufiqul Hulam, *op.cit*, hal 81.

¹³⁷ *Ibid*, hal 125.

dengan Meilysa, sehingga petunjuk-petunjuk ini membawa pada satu titik kesimpulan yang meyakinkan hakim.¹³⁸

Menurut penulis atas dasar ini penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal usul keturunan dapat dijadikan sebagai alat bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, dengan alasan:

- 1) DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari pihak yang bersengketa.
- 2) Unsur-unsur yang terkandung dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya sehingga kesimpulan yang dihasilkan sangat akurat.

Jadi alat bukti yang diberikan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah merupakan alat bukti yang sempurna, artinya tidak dibutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab antar Penggugat dengan Meilysa sebagai anak hasil zina yang dilahirkan oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan dari bukti-bukti yang ada, maka seluruh tanggung jawab Penggugat terhadap Meilysa dihapuskan. Bahwasanya Meilysa hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan keluarga pihak Tergugat saja.

¹³⁸ *Ibid*, hal 82.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai skripsi ini ini dapat ditarik kesimpulan bahwa,

1. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara terperinci mengenai pengertian anak hasil zina, ketentuan mengenai anak hasil zina dalam Pasal 43 ayat (1) hanya merumuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun pengertian anak hasil zina dapat diartikan melalui pengertian anak sah yang tercantum dalam Pasal 42 yang menyebutkan bahwa: “anak sah adalah anak yang yang dilahirkan *dalam* atau *sebagai akibat* perkawinan yang sah.” Menurut Ahmad Azhar Basyir, kata *dalam* diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak, asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami dari ibu anak tersebut adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, kedudukan anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah, namun ketentuan ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan apabila seorang perempuan telah hamil sebagai akibat hubungan zina dan kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan melahirkan kandungannya kurang dari masa 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan, menurut Ahmad Azhar Basyir, hanya perkawinan antara ibu dan bapaknya dapat dikatakan sah namun anak yang dilahirkan tetap merupakan anak hasil zina, kedudukan anak sah hanya terdapat pada ibunya saja, bukan kepada bapaknya. Namun kata *sebagai akibat* dalam UU perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam anak hasil zina adalah anak yang dibuahkan akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Universitas Indonesia


Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, anak hasil zina hanya sah terhadap ibunya, artinya hubungan hukum anak hasil zina hanya terdapat pada ibu dan keluarga ibunya. Tidak ada pengaturan yang mengatur bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang menzinahi ibunya meskipun diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah biologisnya.

2. Dalam hukum Islam tes DNA dapat diartikan sebagai alat bukti *qarinah urfiyah*, yang dimaksud dengan *qarinah urfiyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal. Alat bukti *qarinah urfiyah* ini disebut dengan persangkaan sebagaimana persangkaan yang berdasarkan keyakinan hakim ditentukan dalam Pasal 1922 KUHPerdata jo 173 HIR yang menyebutkan: “Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain,. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu fakta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.” Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa alat bukti persangkaan/petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menghubungkan dan menyesuaikan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu alat bukti tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti yang melandasi keyakinan hakim, karena alat bukti tes DNA berisikan informasi genetika keturunan yang dapat membuktikan hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya, sehingga petunjuk- petunjuk ini membawa pada satu titik kesimpulan yang meyakinkan hakim. Oleh sebab itu apabila seorang ayah melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, pembuktian tes DNA dapat dijadikan

sebagai alat bukti otentik yang berupa alat bukti *qarinah urfiyah* yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dirumuskan mengenai pengertian anak hasil zina, sehingga rumusan tersebut dapat memperjelas kedudukan anak hasil zina di mata hukum.
2. Sebaiknya dalam undang-undang diatur mengenai pembuktian menggunakan tes DNA untuk membuktikan adanya hubungan nasab apabila seorang ayah melakukan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, sebagai alat bukti petunjuk apabila tidak terdapatnya saksi-saksi yang dapat dihadirkan oleh suami ke muka Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Cet. 6. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2006.
- Bagir, Mohammad. *Fiqh Praktis 2 Menurut al-Qur'an As-sunnah Dan Pendapat Para Ulama (Seputar Pernikahan Dan Warisan)*. Jakarta: Mizan Media Utama, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Darmabrata, Wahyono; dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet. 10. Bandung: Dipenogoro, 2006.
- Djubaedah, Neng; Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Lembaga Penerbit FH-UI, 2005.
- Fachruddin, Fuad Mohammad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina)*. Cet. 1. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Cet. 1. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005.
- Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah (Status Dan Implikasi Hukumnya)*. Jakarta: Atmaja, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Universitas Indonesia

Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Subekti, Imam; Wienarsih dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama jaya, 2005.

Yatim, Wildan. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

PERATURAN:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Arkola.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Jakarta: Media Center.

